

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah al-Qur'an¹ dan al-Hadis.² Sebagai sumber paling utama dalam Islam,³ al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga al-Qur'an memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya.⁴ Sedangkan al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Disamping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah Saw, juga karena fungsinya sebagai penjelas

¹ Al-qur'an yaitu kitab suci umat Islam yg berisi firman Allah yg diturunkan kpd Nabi Muhammad saw. dng perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sbg petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia sedangkan Hadis adalah sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad saw. yg diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam: -- *itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi terdekat*; sumber ajaran Islam yg kedua setelah Alquran: *untuk lebih mendalami Islam, ia sangat tekun membaca -- Nabi Muhammad saw. di samping*

² Hadis menurut KBBI off line adalah: **1** sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad saw. yg diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam: -- *itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi terdekat*; **2** sumber ajaran Islam yg kedua setelah Alquran: *untuk lebih mendalami Islam, ia sangat tekun membaca -- Nabi Muhammad saw. di samping menghafal ayat-ayat Alquran*;

³ Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah dan orang yang menyerahkan diri kepada Allah disebut Muslim. Lihat di Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. ,*MUNAKAHAT Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010), 4.

⁴ Miftahul Huda, *al-Qur'an dalam Perspektif Etika dan Hukum* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 105.

(*bayan*) bagi ungkapan-ungkapan al-Qur'an *mujmal*, *mutlak*, *amm* dan sebagainya.⁵

Al-Qur'an merupakan hidayah Allah yang melengkapi segala aspek kehidupan manusia. Sumber paling utama dalam Islam adalah al-Qur'an, yang merupakan sumber pokok bagi aqidah, ibadah, etika, dan hukum.⁶ al-Qur'an merupakan sumber primer karena tidak lepas dari apa yang dikandung oleh al-Qur'an itu sendiri.⁷ Di dalam al-Qur'an sendiri di jelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan segala kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Meskipun al-Qur'an itu bukanlah ilmu pengetahuan dan bukan pula ilmu filsafat.⁸ Tetapi didalamnya terkandung pembicaraan-pembicaraan yang penuh isyarat untuk ilmu pengetahuan dan ilmu kefilosofan. Sejak pertama kali di turunkan, al-Qur'an telah merubah arah dan paradigma bangsa Arab dan manusia pada umumnya. Berbagai sisi kehidupan manusia mengalami pergeseran arah yang lebih baik dengan hadirnya al-Qur'an. Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam al-Qur'an. Sementara itu, ada yang mengatakan bahwa semua ilmu dan

⁵ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddithin dan Fuqaha'* (Yogyakarta: Teras, 2004), 1.

⁶ Al-Qur'an mempunyai kedudukan *qat'I al-wurud* yaitu kebenaran beritanya absolut (mutlak), sedangkan hadis kebanyakan berkedudukan sebagai *zanni al-wurud* yaitu tingkatan kebenaran dari beritanya adalah nisbi (relatif). Lihat al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Shari'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t), 3:15-16.

⁷ Sumber primer dalam KBI adalah sumber yang utama dan paling pokok.

⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fil-sa-fat *n* 1 pengetahuan dan penyelidikan dng akal budi mengenai hakikat segala yg ada, sebab, asal, dan hukumnya; 2 teori yg mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; 3 ilmu yg berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi; 4 falsafah

pengetahuan yang ada di dunia dan akhirat sudah terangkum semua di dalam al-Qur'an.⁹

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹⁰ Seseorang yang berpikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam.¹¹ Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi.¹² Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.

⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Jawahir al-Qur'an wa Duraruhu*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 31.

¹⁰ Abu Muhammad Fauzi Buraidah. *Meminang dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007). 31

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *FIQH KELUARGA Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010),24.

¹² Kepuasan insting sungguh bisa tercukupi dengan kecantikan dan keindahan, namun tidak dapat mencukupi dalam pemuasan kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta dan keamanan.

Dalam pernikahan juga terdapat dasar hukum pernikahan.¹³ Asal hukum melakukan pernikahan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal.¹⁴ Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah swt¹⁵ Q.S Al-Dzariyat (51) : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Tetapi dalam pernikahan itu pasti ada masalah, salah satunya yaitu orang-orang yang haram untuk dinikahi atau dalam Ilmu Fiqih bisa disebut dengan mahram.¹⁶ Namun orang-orang seringkali menyebutnya dengan kata muhrim padahal maknanya berbeda antara mahram dan muhrim.¹⁷ Muslim Asia

¹³ Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Lihat di Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. *MUNAKAHAT Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010), 8-9.

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI- Press, 1986), 49.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya : Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an*. (Jakarta: Depag RI, 1989), 862.

¹⁶ Mahram: adalah orang (perempuan, laki-laki) yg masih termasuk sanak saudara dekat krn keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya; orang laki-laki yg dianggap dapat melindungi wanita yg akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb).

¹⁷ Kata Muhrim berasal dari bahasa Arab, namun kata muhrim ini sudah diserab kedalam bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak perlu ditulis dengan huruf miring.

Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain.¹⁸ Dalam bahasa arab, kata muhrim (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya. Namun kita boleh bepergian dengannya, boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, boleh berjabat tangan, dan seterusnya.¹⁹ Dalam hal ini terdapat didalam Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur [24] : 31²⁰ :

.... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

....dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita....

¹⁸Jalaluddin A-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 132.

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>. diakses pada Selasa, 9 Juni 2015.

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya : Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an*. (Jakarta: Depag RI, 1989), 574.

Banyak sekali hukum tentang pergaulan wanita muslimah yang berkaitan erat dengan masalah mahram, seperti hukum safar, khalwat (berdua-duaan), pernikahan, perwalian dan lain-lain.²¹ Ironisnya, masih banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak memahaminya, bahkan mengucapkan istilahnya saja masih salah, misalkan mereka menyebut dengan “Muhrim” padahal muhrim itu artinya adalah orang yang sedang berihram untuk haji atau umroh.²² Tidak hanya itu saja, muhrim juga bisa dari aurat. Maksudnya yaitu tidak diperbolehkannya ketika seseorang yang bukan muhrimnya melihat aurat seorang perempuan. Karena telah kita ketahui pengertian aurat adalah kemaluan dan semua hal yang dapat menimbulkan rasa malu apabila terlihat. Aurat sendiri merupakan perhiasan yang wajib ditutupi da orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya dan atau menikmatinya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa²³ :

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَبِأَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“wanita itu adalah aurat, jika ia keluar rumah, maka syaithan akan menghiasinya.”

Imam al-Mubarakfuri r.a berkata ketika mengomentari hadis di atas, “Dijadikan diri wanita sebagai aurat karena jika wanita muncul maka ia akan merasa malu, sebagaimana ia merasa malu melihat aurat manakala terbuka.”

²¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 56.

²² <http://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>. diakses pada Selasa 9, Juni 2015.

²³ (Hadits shahih. Riwayat Tirmidzi no. 1173, Ibnu Khuzaimah III/95 dan ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabir* no. 10115, dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhuma*)

Sehingga dikatakan bahwa maknanya wanita itu memiliki aurat. Karena itu, kita sebagai kaum wanita haruslah menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini. Hanya saja, Allah swt telah memberikan pengecualian mengenai larangan menampakkan aurat kepada beberapa orang yang menjadi mahram kita. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S an-Nur [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Sesungguhnya seluruh tubuh wanita adalah aurat bagi lelaki yang bukan mahramnya. Ia tidak boleh menampakkan diri di hadapan kaum lelaki

meskipun tubuhnya ditutupi dengan pakaian jika dengan melihat sosoknya dan cara berjalannya dapat menimbulkan fitnah. Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain²⁴ :

1. Kebolehan berkhalwat (berduaan), kebolehan bepergiannya seorang perempuan dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.
2. Kebolehan melihat sebagian dari aurat perempuan mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

Sedangkan hubungan yang selain itu adalah sekedar haram untuk dinikahi, tetapi tidak membuat halalnya berkhalwat, bepergian berdua atau melihat sebagian dari auratnya sehingga adanya mahram aurat.²⁵ Mahram aurat, yang maksudnya adalah adanya larangan untuk melihat aurat kecuali yang semahram. Sepertihalnya yang dijelaskan dalam Q.S an-Nur [24]: 31 dan Q.S al-Ahzab [33]: 55.²⁶

Kemudian Mahram Nikah adalah larangan untuk menikah.²⁷ Mahram disini meliputi orang-orang yang disebutkan dalam Firman Allah Q.S an-Nisa [4]: 23, yang bunyi ayatnya yaitu :²⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

²⁴ Al-Kahfi, Abdul Azhim bin Badawi, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 1567.

²⁵ Ibid., 1568.

²⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>. diakses pada Selasa, 9 Juni 2015.

²⁷ Tihami, dan Sohari Sahrani, *MUNAKAHAT Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010), 47.

²⁸ Fahrudin, Achmad dkk, *Al-Quran Digital*, Bandung: CV Diponegoro, Tt.

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari Q.S an-Nisa[4]: 23 diatas diketahui perempuan-perempuan yang dilarang dinikahi ada dua macam²⁹ :

1. Wanita yang dilarang dinikahi selama-lamanya (tahrim muabbad)

Selanjutnya tahrim muabbad terbagi lagi menjadi 3 macam;

 - a. Nasab
 - b. Mushahahah (ikatan pernikahan)
 - c. penyusuan
2. Wanita yang dilarang dinikahi hingga waktu tertentu (tahrim muaqqat).

²⁹ Abdul Azhim bin Badawi Al-Kahfi, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 257.

Tahrim muaqqad terbagi menjadi 5, yaitu:

- a. Saudara wanita istri.
- b. Bibinya dari garis ayah dan ibu.
- c. Istri orang lain dan wanita yang menjalani masa iddah
- d. Wanita yang dijatuhi talaq tiga
- e. Kawin dengan wanita pezina hingga ia bertaubat.

Selanjutnya mengenai mahram aurat, menurut sesungguhnya seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat bagi lelaki yang bukan mahramnya.³⁰ Ia tidak boleh menampakkan diri dihadapan kaum laki-laki meskipun tubuhnya ditutupi dengan pakaian jika dengan sosoknya dan cara berjalanya dapat menimbulkan fitnah.³¹ Maka dari sinilah, kami mengangkat masalah ini agar menjadi bashirah (pelita) bagi umat.

Sehingga dari sini penulis tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut bagaimana mahram dalam perspektif al-Quran dan apa implikasi mahram itu. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk meneliti dengan seksama ayat-ayat yang berbicara tentang mahram perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan metode Hermeneutik.³²

³⁰<http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/07/mahram-nikah-kajian-ilmu-piqih.html>. Diakses pada Selasa 9, Juni 2015.

³¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaiziri, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar jilid 5*, (Jakarta Darus Sunnah Press, 2012), 237.

³² Secara etimologis, "hermeneutik" berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, dan dari kata *hermeneuein* dapat ditarik kata benda *hermeneia* yang berarti penafsiran.³² Bila ditarik akar sejarahnya istilah hermeneutika sendiri selalu dikaitkan dengan sosok dewa orang Yunani kuno yang bertugas penyampai (pembawa) pesan dewa kepada manusia dengan nama Hermes. Lihat di E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 23. Hermeneutic secara terminologi menurut Menurut Richard E. Palmer : hermeneutic adalah sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana makna mahram dalam perspektif Al-Qur'an ?
2. Apa implikasi mahram terhadap kehidupan sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memeperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mahram perspektif dalam Al-Qur'an.
2. Mengetahui implikasi mahram.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, ini diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Secara akademik, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran dan wacana keagamaan serta menambah khazanah literatur studi ilmu-ilmu al-Qur'an terutama dalam bidang aqidah, akhlak dan sosial.
2. Secara sosial, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam mempelajari ilmu-ilmu al-Qur'an, dalam bidang aqidah, akhlak dan sosial.

3. Secara pribadi, penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan dan intelektualitas dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tafsir ini terutama yang memiliki implikasi di masyarakat membutuhkan banyak referensi dan telaah yang mendalam. Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Telaah pustaka pada umumnya untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.³³

Berkenaan dengan tema yang dikaji, banyak kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang mahram, diantaranya sebagai berikut:

1. Perempuan dalam Pasungan karya Dr. Nurjannah Ismail, yang diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta tahun 2003. Buku ini membahas tentang pembongkaran terhadap penafsiran yang cenderung mendiskreditkan perempuan adalah sesuatu niscaya karena perempuan bukanlah makhluk nomor dua yang keberadaannya hanya sekedar sebagai pelengkap kaum laki-laki.

³³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125

2. Hukum Islam dalam Perubahan Sosial karya Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.SI. yang diterbitkan oleh Pustaka Setia di Bandung tahun 2010. Buku ini menjelaskan persoalan-persoalan wanita di era modern, sehingga hukum Islam tetap eksis di tengah-tengah kehidupan umat Islam, tanpa mengurangi dan atau mengebiri hukum Islam itu sendiri.
3. FIQIH EMPAT MAZHAB karya Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, , diterbitkan oleh Hasyimi di Bandung. Buku ditangan pembaca ini adalah buku fiqih klasik, buku ini berisikan tentang pandangan para Imam mengenai suatu masalah yang sama.
4. YAS'ALUNNAKA Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan karya Dr. Ahmad asy-Syarbashi. Diterbitkan oleh PT Lentera Basritama. Jakarta. Buku ini dalam edisi aslinya (Arab), dengan judul Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayab, buku ini telah sangat populer dikalangan pelajar agama. Buku ini dengan tangkas merespons hamper semua-kalau tidak bisa di bilang "semua" saja-masalah keagamaan, baik yang teoritis maupun yang praktis.

Selain buku-buku tersebut diatas, masih banyak lagi buku-buku yang menjelaskan mengenai wanita yang haram untuk dinikahi. Dengan tanpa mengurangi arti pentingnya buku-buku tersebut, masih banyak buku-buku yang diperlukan untuk penelitian ini. Namun dari sini penulis menyadari akan keterbatasan buku yang ada. Sehingga peneliti mendukung untuk meneliti lebih jauh pengetahuan tentang mahram perspektif Al-Qur'an.

F. Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria kerja yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.³⁴ Dari sini penulis merasa penting sebelum mengadakan penelitian untuk menyebutkan beberapa langkah sebagai pisau analisa.

Berawal dari banyaknya sikap dan tingkah laku manusia saat ini yang telah melenceng dari norma atau aturan agama yang telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik pada sesama manusia. Tetapi masih banyak di antara kaum muslimin melakukan peraktek pelanggaran tersebut. Padahal dalam al-Qur'an sudah disebutkan beberapa ayat tentang ancaman terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut,³⁵ mungkin karena mereka belum bisa secara mendalam memahaami ayat-ayat yang ada.

Dalam rangka menghadapi masalah seperti itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian berkaitan dengan masalah mahram.

Nikah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang jika mengikuti sunnahnya berarti bukan dari golongannya. Tetapi dalam pernikahan itu terdapat hukum-hukum sebelum melaksanakannya, salah satunya yaitu orang-orang yang haram untuk dinikahi atau mahram.³⁶ Namun orang-orang seringkali

³⁴ Teuku Ibrahim Alfian, *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), 4. Kutipan ini dikutip kembali dalam Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), cet.II, 20.

³⁵QS. Al-Ma'un , 107:4-7.

³⁶Mahram: adalah orang (perempuan, laki-laki) yg masih termasuk sanak saudara dekat krn keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya; orang

menyebutnya dengan kata muhrim padahal maknanya berbeda antara mahram dan muhrim. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengulas sedikit tentang apa dan siapa orang-orang yang haram untuk dinikahi yang diambil dari ayat al-Qur'an dan tafsirnya. Siapa saja yang haram dinikahi. Serta mengapa haram untuk dinikahi.

Dalam Ilmu Fiqih pengertian Mahram wanita adalah suaminya semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersuannya, ayah ataupun anak tirinya. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena nasab, persusuan dan pernikahan. Mahram terbagi menjadi dua macam yaitu:³⁷

1. Mahram Muabbad (محرم المؤبد)
2. Mahram Muaqqod (محرم المؤقت)

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan penelitian, metodologi sangat diperlukan untuk membantu memecahkan permasalahan. Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian

laki-laki yg dianggap dapat melindungi wanita yg akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb).

³⁷ Mahram muabbad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya dan mahram muaqqod adalah mahram tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal.

karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.³⁸ Menurut bahasa kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Methodos*" yaitu cara yang teratur dan terpikir baik-baik dalam mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan), cara kerja yang bersistematik memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.³⁹ Adapun pengertian metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁴⁰ Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis riset kepustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah kajian penelitian perpustakaan,⁴¹ maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari informasi dan data dari karya pustaka. Sumber data penelitian diperoleh dari referensi berupa buku, artikel, thesis, skripsi, serta berbagai kitab yang berkaitan dengan pokok pembahasan, Dengan refrensi tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang di teliti.

2. Metode Pengumpulan Data

³⁸ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 22.

³⁹ Nasrudin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 54. lihat juga, Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), I: 10.

⁴⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi STAIN KEDIRI* (Kediri: Stain Press, 2010), 9.

⁴¹ Kemungkinan lain suatu penelitian jika ditinjau dari segi tempatnya adalah research laboratorium dan research kancah. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset), I: 3.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya pustaka, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan dengan tema karya ini.⁴² Berdasarkan sumber data di atas maka penulis mengumpulkan beberapa karya tulis, buku-buku (kitab) yang membicarakan tentang *mahram perspektif dalam AL-Qur'an*, kemudian akan dikumpulkan dan dikembangkann dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku-buku tersebut dan dirangkai secara runtut dan analisa dengan harapan untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Analisis Data

Data yang sudah terkumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deduktif. Argumen-argumen dirangkai secara runtut dan ditata secara berkesinambungan dalam bagian-bagian pembahasan sehingga dapat dipahami sebagai sebuah pemaparan yang runtut dan kesimpulan yang tepat serta mempunyai sumber rujukan yang jelas yang pada akhirnya dapat dinilai sebagai karya ilmiah.

Selain metode diatas, untuk membuka tabir dalam menganalisis ayat-ayat al-Qur'an, maka penulis menggunakan metode Hermeneutik. Metode ini pada awalnya bukanlah sebuah teori umat Islam untuk memahami al-Qur'an, akan tetapi digunakan sebagai cara untuk memahami kitab Bibel.⁴³

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1993), 202.

⁴³ Adian Husaini, Abdurrahman al-Baghdadi, *Hermeneutika dan Tafsir al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 15.

Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, maka metode ini pun akhirnya masuk didalam wilayah al-Qur'an. Sehingga al-Qur'an pun menjadi objek dari metode ini dengan berbagai konstruksinya yaitu dalam garis besarnya terdapat terdapat tiga piramida akar kerja dari hermeneutic ini, yaitu pemahaman atas teks, konteks (situasi kondisi dimana teks itu diturunkan) dan kontekstualisasi (pemahaman terhadap teks kitab suci yang diaplikasikan kepada situasi dan kondisi yang dihadapi pada masa sekarang.)⁴⁴

Memahami teks berarti melihatnya dalam aspek kebahasaan, yaitu bahasa Arab. Hanya saja terlebih dahulu harus memahami teks atau aspek kebahasaan, inilah yang nantinya seorang penafsir bisa memahami makna, hikmah maupun hukum dari al-Qur'an secara tepat. Teks ini tidak berdiri sendiri ia sangat bergantung pada keberadaan konteks-konteks yang melingkupinya. Pemahaman terhadap konteks sejarah yang menjadi latar belakang munculnya yat-ayat al-Qur'an bisa dikatakan merupakan suatu komponen vital untuk mengantarkan kepada pemahaman yang tepat terhadap al-Qur'an.

Kemudian untuk memudahkan penelitian dalam menganalisa data, dalam hal ini peneliti menganalisa data dengan menggunakan pendekatan Hermeneutik.⁴⁵ Secara harfiah, Hermeneutic artinya tafsir. Istilah

⁴⁴Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi "Melacak Hermeneutika Tafsir al-Manar dan Tafsir al-Azhar"*, (Yogyakarta: Qalam, 2003), 13.

⁴⁵Hermeneutic diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci-Nya secara rasional. Dalam tradisi Kristen, sejak abad 3 M, Gereja yang kental dengan tradisi paripatetik menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan al-Kitab.

Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuin* yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan.⁴⁶ Teori Hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks-teks klasik dan menerangkan seorang pelaku dalam segala konteks.

Hermeneutik pada dasarnya adalah metode atau cara untuk menafsirkan symbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, dimana metode hermeneutik ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa kemasa sekarang.⁴⁷

Dengan upaya tersebut diharapkan antara penyaji atau pengarang teks dan pembacanya dapat terjembatani, bersambung dan komunikatif. Artinya isi, maksud dan pengertian yang diharapkan pengarang atau pihak pertama dapat secara penuh ditangkap oleh pembaca sebagai pihak kedua. Oleh karenanya, ketiga variable, yaitu teks, pengarang, teks dan pembaca, membentuk segitiga yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemahaman. hermeneuti tidak hanya memandang teks dan berusaha menyelami kandungan makna literalnya saja. Lebih dari itu, hermeneutic

Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam ulama Kalam menggunakan istilah Takwil sebagai ganti dari hermeneutika, untuk menjelaskan ayat-ayat Mutasyabihat.

⁴⁶Adian Husaini dan Abdurrahman Al-Baghdadi, *Hermeneutica dan Tafsir al-Quran*, (Depok:Gema Insani,Tt), 7.

⁴⁷Hermeneutika di akhir abad 20 M mengalami pembaharuan pembahasan ketika Paul Ricoeur memperkenalkan teorinya. Ia kembali mendefinisikan Hermeneutika sebagai cara menginterpretasi teks, hanya saja cara cakupan teks lebih luas dari yang dimaksudkan oleh para cendekiawan abad pertengahan maupun modern dan sedikit lebih sempit jika dibandingkan dengan yang dimaksudkan oleh Heidegger. Teks yang dikaji dalam Hermeneutika Ricoeur bisa berupa teks baku sebagaimana umumnya, bisa berupa symbol, maupun mitos. Tujuannya sangat sederhana yaitu memahami realitas yang sesungguhnya dibalik keberadaan teks tersebut.

berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horison yang melingkupi teks tersebut. Horizon yang dimaksud adalah horizon teks, horizon pengarang dan horizon pembaca.⁴⁸

Menurut Paul Ricoeur dalam bukunya *De l'interpretation* (1965) dia mengatakan hermeneutic adalah “teori mengenai aturan-aturan penafsiran yaitu penafsiran terhadap teks tertentu atau sekumpulan tanda atau symbol yang dianggap sebagai teks.” Hermeneutika bertujuan menghilangkan misteri yang terdapat dalam sebuah symbol dengan cara membuka selubung-selubung yang menutupinya. Hermeneutic membuka makna yang sesungguhnya sehingga dapat mengurangi keanekaan makna dari symbol-symbol. Bagi Ricoeur langkah pemahaman itu ada tiga, yaitu :⁴⁹

1. Langkah simbolik atau paham dari symbol kesymbol.
2. Pemberian makna oleh symbol serta penggalian yang cermat atas makna.
3. Langkah filosofis, yaitu berpikir dengan menggunakan symbol sebagai titik tolaknya.

Pemahaman akan al-Qur'an konteksnya saja akan menjadi kajian yang semata-mata bersifat akademis murni apabila tidak diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kontemporer.⁵⁰ Oleh karena itu

⁴⁸Fakhrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi “ Melacak Hermeneutika Tafsir al-Manar dan Tafsir al-Azhar”*, (Yogyakarta: Qalam, 2003), 36

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Taufik Adnan Amal Samsu Rijal Pangabeian, *Tafsir Tekstual al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 6.

diperlukan adanya kontekstualisasi, dalam arti upaya untuk menerapkan makna teks yang dipahami dari suatu wacana dalam konteks tertentu dimasa yang lalu dengan konteks yang berbeda di masa kini. Dengan kata lain, kontekstualisasi adalah melihat realitas historis yang sedang terjadi pada saat ini dan kemudian mencari pedoman dan petunjuk al-Qur'an mengenai apa yang dilakukan.⁵¹

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis berusaha mengklasifikasikan penyusunan pembahasan dengan memisahkan antara ide pokok dengan substansi pembahasan, hal ini dilakukan agar di dalam upaya menyusun kerangka pembahasan lebih teratur namun saling bertautan antara bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Adapun system pembahasan kali ini akan disajikan dalam lima bab dengan susunan sebagaimana berikut :

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada uraian ini merupakan tonggak untuk dijadikan jembatan dalam menyusun skripsi dan sikapnya a informative.

⁵¹Ibid.

Bab dua yang berisikan tentang tinjauan umum tentang mahram yang di dalamnya membahas mengenai pengertian *mahram*, baik dari bahasa maupun istilah, serta klasifikasinya. Pendapat para ulama' dan antara mahram dengan nikah. Dalam hal ini, dengan tujuan agar mudah mendapatkan pemahaman mahram secara umum.

Bab ketiga berisikan mengenai mahram dalam bingkai Al-Qur'an, meliputi ayat-ayat tentang mahram. Makiyyah dan Madaniyyah ayat-ayat Al-Qur'an, munasabah ayat asbab al-nuzul ayat-ayat mahram.

Bab keempat menjelaskan mengenai analisa mahram dalam perspektif Al-Qur'an, di dalamnya meliputi penafsiran ayat-ayat mahram, dan pada bab ini juga akan diterangkan implikasi-implikasi mahram dalam kehidupan sosial.

Bab kelima merupakan bab yang berisikan penutup beserta kesimpulan dari semua pembahasan yang ada. Bab ini penting untuk dipaparkan karena sebagai hasil penelitian studi ini akan terlihat jelas keaslian pada kajian penelitian. Selain kesimpulan juga di kemukakan beberapa saran dengan harapan agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.